

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 35

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 51/PD/1977

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TENTANG "VERORDENING OP DE MOHAMMEDAANSCH E BEGRAAFPLATSEN
IN DE GEMEENTE BANDOENG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaian mobil jenazah perlu adanya penyesuaian tarif biaya;
- b. Bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG "VERORDENING OP DE MOHAMMEDAANSCH E BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE BANDOENG".

Pasal 1

"Verordening op de Mohammedaansche Bgraafplaatsen IN de Gemeente Bandoeng" tanggal 23 Pebruari 1927 yang diubah untuk keenam kalinya dengan Peraturan Daerah No. 5/PD/1974, diubah untuk ketujuh kalinya sebagai berikut :

1. Ayat (6) dan (7) dari Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (6) Untuk biaya tata usaha dikenakan sebesar .. Rp. 100,-
 - (7) Untuk mempergunakan mobil jenazah dikenakan tarif pengangkutan sebagai berikut:
 - a. Luar kota Rp. 100,- untuk tiap-tiap Km. Minimal diperhitungkan untuk jarak 25 Km.
 - b. Dalam kota dihitung minimal 2 jam sebesar Rp. 2.000,- dan untuk jam-jam berikutnya sebesar Rp. 500,-/jam;
 - c. Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan pembantunya di tanggung oleh penyewa.
2. Ayat (2) dari Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (2) Jumlah penerimaan tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG VERORDENING OP DE MOHAMMEDAANSCH E BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE BANDOENG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 September 1978 No. 923/HK.013-HUK/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal
..... No.....

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533